

**Pelatihan Dan Pendampingan Akuntabilitas Berbasis Digital Di Desa Cupak
Kabupaten Jombang**

Digital-Based Accountability Training and Assistance in Cupak Village, Jombang Regency

**Bella Dwi Ari Puspita K¹, Renata Maulita Wijaya², Anita Eka Pratiwi³,
Afifah Yusfi Rahmalia⁴, Maylizza Putri Dyansyah⁵**

^{1,2,3,4,5} Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi email: belladwiapk@gmail.com¹, renatamaulitawijaya@gmail.com²,
anitaekapratwi24@gmail.com³, afifahrahmalia196@gmail.com⁴, maylizzaputrid14@gmail.com⁵

Article History:

Received: 30 April 2023

Revised: 14 Mei 2023

Accepted: 10 Juni 2023

Keywords: *Accountability, MSMEs, SAK EMKM*

Abstract: *Micro, small and medium enterprises (MSMEs) do not understand the importance of accountability, they have not been able to prepare financial reports based on financial accounting standards for micro, small and medium enterprises (SAK EMKM), and the use of digital technology in preparing financial reports has not been properly utilized by business actors. MSMEs. This community service activity aims to increase the perceptions of MSMEs in Cupak Village, Ngusikan District, Jombang Regency, East Java Province regarding the urgency of financial accountability for the business being carried out along with literacy in implementing SAK EMKM using digital, user-friendly accounting media. The method uses lectures, training and mentoring, the objects of community service activities are MSMEs actors in Cupak Village, Ngusikan District, Jombang Regency, East Java Province. The results achieved from this activity are increased understanding of the importance of business accountability and the implementation of financial records in accordance with SAK EMKM with user friendly digital accounting media. The mentoring fund training program makes MSMEs actors in Cupak Jombang understand the importance of accountability, this mentoring program makes MSMEs actors familiar with digital accounting information systems.*

ABSTRAK

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) belum memahami pentingnya akuntabilitas, mereka belum mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (SAK EMKM), dan pemanfaatan teknologi digital dalam penyusunan laporan keuangan belum dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku UMKM. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan persepsi para pelaku UMKM di Desa Cupak Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur terhadap urgensi akuntabilitas keuangan usaha

yang dijalankan disertai literasi dalam penerapan SAK EMKM menggunakan digital yang user friendly media akuntansi. Metodenya menggunakan ceramah, pelatihan dan pendampingan, objek kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah para pelaku UMKM di Desa Cupak Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman akan pentingnya akuntabilitas usaha dan pelaksanaan pencatatan keuangan sesuai SAK EMKM dengan media akuntansi digital yang user friendly. Pelatihan program dana pendamping membuat pelaku UMKM di Cupak Jombang memahami pentingnya akuntabilitas, pendampingan program ini membuat pelaku UMKM terbiasa dengan sistem informasi akuntansi digital.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pelaku UMKM, SAK EMKM

LATAR BELAKANG

UMKM memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi negara. Berdasarkan data Kemenkop UMKM tahun 2021, jumlah UMKM 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07% atau Rp 8. .573,89 triliun, dengan Pandemi Covid-19 menyebabkan kerentanan UMKM. Wabah virus corona telah menyebabkan luka parah pada UMKM dan pada saat yang sama itu hidup dan sulit untuk terus melaju ekonomi di seluruh dunia (Sajuyigbe dkk, 2021).

Untuk berhasil dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif saat ini, para pelaku UMKM harus meningkatkan kapasitas mereka untuk memastikan penghidupan jangka panjang dari mana mereka aktif terlibat; tanpa motivasi ini, bisnis pasti akan runtuh. Meskipun banyak mikro, Usaha kecil dan menengah (UMKM) memiliki potensi untuk berkembang, banyak juga yang dihadapi tantangan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan tindakan para pelaku UMKM. Bisnis dengan karyawan kurang dari 500 sering gagal berkembang karena pemimpin mereka tidak memilikinya keahlian keuangan yang diperlukan untuk menangani biaya yang terlibat. Oleh karena itu, para pelaku UMKM sektor perlu mengasah keterampilan manajemen keuangan mereka.

Pengelolaan keuangan yang baik merupakan komponen kunci dalam peningkatan kualitas UMKM, banyak pemilik usaha tidak mencatat pemasukan dan pengeluarannya sehingga membuatnya tidak mungkin untuk menentukan apakah perusahaan mereka menguntungkan atau tidak. Menurut Nursalim dkk. (2019) kemampuan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan berpengaruh terhadap kinerjanya pertunjukan. Laporan keuangan menguraikan kegiatan organisasi selama tertentu periode waktu bekerja sebagai dasar bagi laki-laki.

Variabel seperti akuntabilitas dan kontrol, serta kualitas manusia sumber daya, berperan dalam membentuk UMKM tentang tata kelola keuangan. Ada indikasi dari kualitas

sumber daya manusia yang menunjukkan sejauh mana sumber daya manusia yang dimiliki kompetensi. Pelaku UMKM harus meningkatkan kemampuannya untuk bertahan dalam jangka panjang dari perusahaan tempat mereka terlibat secara aktif untuk berkembang di pasar yang lebih kompetitif saat ini tanpa drive inibisnis pasti akan gagal Meskipun banyak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki potensi untuk berkembang, banyak juga yang menghadapi tantangan, terutama di bidang tersebut bidang pengelolaan keuangan dan tindakan para pelaku UMKMBisnis dengan kurang dari 500 karyawan sering gagal berkembang karena pemimpin mereka tidak memiliki keahlian keuangan diperlukan untuk menangani biaya yang terlibat Oleh karena itu para pelaku di sektor UMKM perlu mengasah kemampuannya keterampilan manajemen keuangan

Desa Cupak terletak di Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang. Desa akibat pemekaran Kecamatan Kudu yang terletak di bagian utara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan Pada pembukaan Upacara Pengabdian kepada Masyarakat (Dana Pendampingan Kedaireka 2022) Studi Akuntansi Program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Winarsono selaku Kepala Desa Cupak menuturkan Cupak merupakan desa terpencil dari sebelas desa di dalamnya Kecamatan Ngusikan memiliki tiga dusun yaitu Cupak Asemgede, dan Chrome. Pada tahun 2016, Kampung Cupak ditetapkan sebagai Kampung Keluarga Berencana (KB) oleh Pemerintah Kabupaten Jombang mendapatkan pujian karena desa memiliki inovasi kependudukan yang telah dilakukan oleh penduduk setempat sejak lama

Meski memiliki potensi dan dampak positif yang signifikan bagi bangsa Indonesia ekonomi UMKM masih menghadapi tantangan di bidang pengelolaan keuangan. Aktor di Sektor UMKM terkenal buruk dalam mengelola laporan keuangan, terutama dalam hal kepatuhan terhadap aturan akuntansi keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM. Ini Permasalahan muncul karena pelaku UMKM biasanya kurang memiliki pengetahuan dan informasi tentang UMKM sistem akuntansi dan pengetahuan ini ditentukan lebih lanjut oleh latar belakang pendidikan pelaku UMKMProfesionalisme dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dikemukakan oleh Murti dkk(2018), akan membantu tujuan keuangan bisnis dimulai dengan anggaran, perencanaan keuangan, dan dasar pengetahuan keuangan.

Beberapa tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah:

1. Pemilik UMKM di desa Cupak memiliki pendidikan dan literasi yang tinggi di bidang keuangan dan pencatatan dengan perangkat lunak akuntansi atau akuntansi digital
2. Desa Cupak mampu berdaya guna secara berkelanjutan setelah adanya dana pendampingan kegiatan di bidang pertanggungjawaban dan keuangan.

Akuntabilitas merupakan aspek kunci dalam pengelolaan keuangan mikro, kecil dan menengah perusahaan tanggung jawab sedang bertanggung jawab kepada mereka yang memiliki hak untuk mengetahui tentang Anda transaksi bisnis atau apa yang telah Anda lakukan pada proyek tertentu. Transparansi adalah masalah lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan informasi material dan relevan tentang perusahaan transparansi dapat dipahami sebagai keterbukaan informasi, sebagaimana diungkapkan oleh (MS Prabowo, 2018). Struktur tata kelola keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dipengaruhi oleh berbagai unsur, antara lain akuntabilitas dan transparansi serta kualitas sumber daya manusia Indikator kualitas SDM mengungkapkan sejauh mana kapabilitas SDM tercapai.

Nursalim dkk(2019) menunjukkan bahwa pelaporan kerugian dari UKM sangat penting mengukur keberhasilan perusahaan secara keseluruhan Sedangkan manajemen keuangan yang baik adalah kuncinya komponen dalam peningkatan kualitas UMKM masih banyak pemilik usaha yang belum melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran mereka, sehingga tidak mungkin untuk menentukan apakah perusahaan mereka menguntungkan atau tidak. Menurut (WA Prabowo & Wiguna, 2021) kemampuan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan berpengaruh terhadap kinerjanya Laporan keuangan yang menguraikan kegiatan organisasi selama periode waktu tertentu berfungsi sebagai dasar untuk menilai kinerja perusahaan dan membuat penyesuaian yang diperlukan.

Bagian terpenting yang dibutuhkan oleh manajemen suatu perusahaan adalah informasi akuntansi Salah satu informasi akuntansi adalah berupa data keuangan. Data keuangan yang digunakan oleh manajemen perusahaan dan pihak eksternal harus disajikan dalam bentuk yang baik. Untuk melakukan semua itu, diperlukan suatu sistem yang mengatur aliran dan pengolahan data akuntansi, yaitu biasa disebut sistem informasi akuntansi. Krismiaji dan Surifah (2020) mendefinisikan sistem informasi akuntansi sebagai suatu sistem yang mengolah data dan transaksi agar menghasilkan informasi yang berguna untuk merencanakan mengendalikan dan mengoperasikan bisnis. Sementara itu, sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi.

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Bisnis mikro adalah uUsaha perorangan atau badan usaha pada unit ini memiliki ciri khusus seperti tidak memiliki administrasi keuangan yang sistematis, sulit mendapatkan

bantuan dari keuangan institusi seperti bank, dan barang yang diproduksi atau dijual selalu berubah. Kriteria usaha kecil adalah belum memiliki sistem pembukuan sehingga sulit untuk mengembangkannya skala bisnis. Umumnya usaha ini bergerak di bidang non ekspor dan impor dengan terbatas modal. Namun jika dibandingkan dengan usaha mikro, usaha kecil memiliki usaha yang lebih tinggi kemajuan jasa konsultan pajak UMKM murah terbaik

Pada kenyataannya, usaha kecil ini diklasifikasikan menjadi tiga jenis industri kecil, misalnya seperti (1) industri rumahan, industri logam, industri kerajinan tangan, dan sebagainya. (2) Kecil skala perusahaan, misalnya seperti: mini market, koperasi, department store, dan yang lain. (3) Usaha informal, misalnya: pedagang kaki lima yang menjual sayuran, daging, dan sebagainya pada.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Mikro, Usaha Kecil dan Menengah, pengertian UMKM adalah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau perseorangan badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung Usaha Menengah atau Usaha Besar.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yaitu dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Mikro, Usaha Kecil dan Menengah, kriteria UMKM adalah:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan untuk bisnis
 - memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan untuk bisnis
- memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan untuk usaha
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam karakteristik UMKM di Indonesia, ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia. Pertama, UMKM tidak membutuhkan modal yang besar sebagaimana besar perusahaan sehingga pembentukan bisnis ini tidak sesulit bisnis besar. Kedua, tenaga kerja yang dibutuhkan tidak memerlukan pendidikan formal tertentu. Ketiga, kebanyakan dari mereka terletak di pedesaan dan tidak membutuhkan infrastruktur seperti perusahaan besar. Keempat, UMKM terbukti memiliki daya tahan yang kuat saat Indonesia dilanda krisis ekonomi.

SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan seperti dalam SAK ETAB serta definisi dan karakteristik dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Menengah (UMKM). . Penting bagi UMKM untuk menerapkan standar SAK EMKM karena SAK EMKM diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan literasi keuangan, menyederhanakan pelaporan keuangan, dan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan.

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Badan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan mengeluarkan keuangan untuk tujuan umum laporan untuk pengguna eksternal. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Publik Akuntabilitas (SAK-ETAP) dimaksudkan untuk digunakan

oleh entitas kecil dan menengah. Kecil dan entitas menengah adalah entitas yang memenuhi kriteria (a) tidak memiliki publik yang signifikan akuntabilitas; atau (b) berdasarkan peraturan perundang-undangan tergolong kecil dan menengah kesatuan; dan menerbitkan laporan keuangan bertujuan umum kepada pengguna eksternal. Contoh eksternal pengguna termasuk pemilik yang tidak terlibat langsung dalam mengelola bisnis, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Jika dibandingkan dengan SAK lainnya, SAK EMKM merupakan standar yang dibuat sederhana karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis sehingga EMKM hanya mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehan. Entitas yang memenuhi syarat untuk menggunakan SAK EMKM tetap perlu memperhatikan ketentuannya yang diatur dalam SAK EMKM telah sesuai dan memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas.

Oleh karena itu, entitas perlu mempertimbangkan kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan, baik berdasarkan SAK EMKM maupun SAK lainnya, dengan memperhatikan kemudahan yang ditawarkan SAK EMKM, dan kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan entitas. SAK EMKM berlaku efektif per 1 Januari 2018 dan penerapan dini diperbolehkan.

KAJIAN TEORITIS

Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah)

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Usaha mikro merupakan untuk usaha perorangan atau badan usaha dalam unit ini punya ciri khusus seperti belum memiliki administrasi keuangan yang sistematis, sulit mendapat bantuan dari lembaga keuangan seperti perbankan, dan barang produksi atau yang dijual selalu berubah. Sedangkan usaha kecil memiliki kriteria dari usaha kecil adalah gak punya sistem pembukuan sehingga sulit untuk mengembangkan skala bisnisnya. Umumnya usaha ini bergerak di bidang non ekspor impor dengan modal yang terbatas. Tapi jika dibandingkan dengan usaha mikro, usaha kecil punya progres bisnis yang lebih tinggi dengan jasa konsultan pajak umkm murah terbaik.

Pada hakikatnya, usaha kecil ini digolongkan menjadi tiga macam jenis diantaranya industri kecil, contohnya seperti (1) industri rumahan, industri logam, industri kerajinan tangan, dan lain sebagainya. (2) Perusahaan berskala kecil, contohnya seperti : mini market,

koperasi, toserba, dan lain-lainnya. (3) Usaha informal, contohnya seperti : pedagang kaki lima yang berjualan sayur, daging, dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, definisi UMKM yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kriteria UMKM yaitu:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Dalam karakteristik UMKM di Indonesia ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia. Pertama, UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar. Kedua, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu. Ketiga, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Keempat, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi

Kolaborasi SAK EMKM Dengan UMKM

SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana dalam SAK ETAB dan definisi dan karakteristik dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). penting bagi UMKM untuk menerapkan standar SAK EMKM karena SAK EMKM diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam peningkatan literasi keuangan, memperingkas pelaporan keuangan, serta meningkatkan kredibilitas laporan keuangan.

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas kecil dan menengah. Entitas kecil dan menengah adalah entitas yang yang memenuhi kriteria (a) tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan; atau (b) berdasarkan peraturan perundang-undangan digolongkan sebagai entitas kecil dan menengah; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) kepada pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal termasuk pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditor, dan lembaga pemeringkat kredit.

Jika dibandingkan dengan SAK lainnya, SAK EMKM merupakan standar yang dibuat sederhana karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis sehingga EMKM cukup mencatat aset dan

liabilitasnya sebesar biaya perolehannya. Entitas yang memenuhi persyaratan menggunakan SAK EMKM ini tetap perlu mempertimbangkan apakah ketentuan yang diatur dalam SAK EMKM ini telah sesuai dan memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas tersebut. Oleh karena itu, entitas perlu mempertimbangkan kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan, apakah berdasarkan SAK EMKM atau SAK lainnya, dengan memperhatikan kemudahan yang ditawarkan dalam SAK EMKM, dan kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan entitas tersebut. SAK EMKM berlaku efektif per 1 Januari 2018 dan penerapan dini diperkenankan

METODE PENELITIAN

Pelatihan dan pendampingan Akuntabilitas pada UMKM dilakukan di Desa Cupak, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Desa Cupak merupakan hasil pemecahan dari kecamatan Kudu, yang terletak pada bagian utara Kabupaten Jombang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan. Menurut data yang tercatat pada bulan Januari 2022 di situs Sistem Informasi Desa dan Kelurahan Kementerian Dalam Negeri, Desa Cupak memiliki jumlah penduduk sebanyak 964 Jiwa dengan usia produktif bekerja (18 - 56 Tahun) sekitar 452 Jiwa. Desa Cupak sendiri memiliki berbagai UMKM yang telah berjalan seperti Peracangan, Anyaman Tikar, Pengelolaan Makanan ringan seperti Biji Kedawung dan Keripik Gadung, Pembuatan Arang, Produksi tepung dari Jagung dan Porang, Wisata Religi Dewi Kilisuci dan masih banyak lagi.

Pada program *Matching Fund* yang dilaksanakan oleh Program Studi (Prodi) Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya memiliki salah satu Program Kerja yaitu Pelatihan dan Pendampingan Akuntabilitas Usaha UMKM pada Desa Cupak. Dimana hal yang pertama dilakukan oleh Tim Akuntabilitas yaitu memberikan pelatihan secara teori mengenai pentingnya akan pencatatan keuangan usaha yang dijalani dan memberikan gambaran bagaimana melakukan pencatatan secara sederhana kepada warga Desa Cupak sebagai pelaku usaha UMKM. Selanjutnya, Tim Akuntabilitas melakukan pendampingan dengan mendata beberapa UMKM yang ada di Desa Cupak, dengan tujuan Tim Akuntabilitas mengetahui dan mengenal UMKM di Cupak. Dan langkah terakhir, Tim melakukan Pendampingan dalam pengenalan dan mengajari dalam pencatatan keuangan UMKM secara digital namun sederhana dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM. Tentunya kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan hanya sekali, namun dilakukan hingga beberapa kali pertemuan.



Gambar 1. Tim Akuntabilitas dengan Pelaku UMKM



Gambar 2. Pelatihan Teori Pencatatan



Gambar 3. Mendata UMKM Cupak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat (*Matching Fund*) dalam program kerja Pelatihan dan Pendampingan Akuntabilitas Usaha UMKM ini dilaksanakan pada bulan September 2022. Tujuan dari adanya kegiatan ini yaitu pemilik UMKM di Desa Cupak dapat memiliki edukasi dan literasi tinggi dalam bidang keuangan dan pencatatannya serta Desa Cupak mampu berdaya guna secara berkelanjutan setelah kegiatan *Matching Fund* ini selesai dalam bidang Akuntabilitas dan Keuangan.

Sebelum Program Kerja Pelatihan dan Pendampingan Akuntabilitas Usaha UMKM dilaksanakan, terlebih dahulu diadakan sosialisasi mengenai program kerja tersebut. Selanjutnya acara dimulai dengan sambutan-sambutan dari Winarsono selaku Kepala Desa Cupak, kemudian oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Dr. H. Slamet Riyadi, M.Si., Ak., CA dan Ketua Pembina *Matching Fund* Program Studi Akuntansi Prof. Dr. Tri Ratnawati, Ak., MS., CA., CPA serta masing-masing PIC (*Person In Charge*) yang bertanggung jawab atas program kerja agar berjalan sesuai dengan rencana. Setelah sambutan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi Akuntabilitas

tentang Laporan Keuangan yang disampaikan oleh Kaprodi Akuntansi Dra. Cholis Hidayati, MBA., Ak., CA., CPAI. Pemaparan materi berlangsung selama kurang lebih 30 menit kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi berkaitan dengan permasalahan yang selama ini di hadapi warga Desa Cupak terkait dengan pencatatan keuangan atas usahanya.

Warga Desa Cupak sebagai pelaku UMKM belum mengerti mengenai Akuntabilitas. mereka belum menyadari pentingnya pencatatan keuangan dalam usahanya. Untuk kegiatan pertama pada program kerja ini, yaitu memberi Pelatihan kepada warga Desa Cupak sebagai pelaku UMKM mengenai Aplikasi pencatatan dan pembukuan atas Laporan Keuangan. Pencatatan dan pembukuan atas laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi mengenai kinerja dalam UMKM di Desa Cupak. Setelah dilakukan pelatihan pertama, warga Desa Cupak mulai menyadari dan tertarik mengenai aplikasi pencatatan dan pembukuan atas laporan keuangan yang berguna bagi usaha UMKM-nya. Namun terdapat kendala yang dihadapi, warga Desa Cupak masih kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi pencatatan dan pembukuan atas laporan keuangan.

Dalam menyempurnakan pencatatan keuangan usaha UMKM di Desa Cupak, perlunya pendampingan secara langsung oleh mahasiswa. Pendampingan dilakukan ke beberapa UMKM seperti UMKM Porang, Arang Kayu, Tikar Pandan, dan lain sebagainya. Pendampingan tersebut dilakukan dengan memberikan pengarahan dalam mengoperasikan aplikasi pencatatan dan pembukuan atas laporan keuangan dengan tepat. Dengan adanya kendala yang di hadapi oleh pelaku UMKM, Mahasiswa tetap melakukan pendampingan tersebut secara intens. Lambat laun warga Desa Cupak mulai memahami dan bisa mengoperasikan aplikasi pencatatan dan pembukuan atas Laporan Keuangan guna menunjang kegiatan usaha UMKM-nya.



Gambar 1. Pelatihan Mengenai Aplikasi



Gambar 2. Pendampingan Penggunaan Aplikasi

Dalam Program Kerja Pelatihan dan Pendampingan Akuntabilitas Usaha UMKM di Desa Cupak, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, yaitu mengenai Pemetaan sasaran UMKM dan teknis pelaksanaan saat melakukan pendampingan, kemudian untuk aplikasi pencatatan dan pembukuan atas laporan keuangan yang disosialisasikan belum efektif dalam menaungi semua jenis usaha UMKM yang ada di Desa Cupak. Dengan demikian dari kekurangan program kerja yang telah disampaikan, adapun solusi yang dapat dipertimbangkan dan dilakukan dalam mengatasi hal tersebut. Untuk pemetaan sasaran UMKM dan teknis pelaksanaan pendampingan diperlukan koordinasi yang tepat, agar program kerja lebih terarah sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian untuk aplikasi terkait laporan keuangan, perlu adanya aplikasi yang lebih efektif yang dapat menaungi semua jenis usaha UMKM di Desa Cupak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kegiatan Pendampingan Akuntabilitas Usaha UMKM desa Cupak sangat bermanfaat bagi warga yang mempunyai Usaha UMKM. Jenis pelatihan yang diberikan kepada Usaha UMKM adalah Aplikasi pencatatan dan pembukuan atas Laporan Keuangan. Pendampingan tersebut dilakukan dengan memberikan pengarahan dalam mengoperasikan aplikasi pencatatan dan pembukuan atas laporan keuangan dengan tepat. Dengan adanya kegiatan pendampingan Usaha UMKM ini warga Desa cupak dapat memiliki edukasi dan literasi tinggi dalam bidang keuangan dan pencatatannya serta Desa Cupak mampu berdaya guna secara berkelanjutan.

Saran

1. Untuk UMKM

- Lebih memanfaatkan teknologi agar usahanya lebih maju
- Lebih memperhatikan pencatatan laporan keuangannya
- Lebih semangat untuk mencari pengetahuan tentang pencatatan dan pembukuan
- Harus sering berlatih untuk menggunakan aplikasi pencatatan dan pembukuan agar lebih mudah dalam mengelola keuangannya.

2. Untuk Pendampingan

- Lebih memperhatikan Pemetaan sasaran UMKM dan teknis pelaksanaan saat melakukan pendampingan
- Lebih memperhatikan aplikasi pencatatan dan pembukuan atas laporan keuangan yang disosialisasikan

3. Untuk Pembuat Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi secara umum
 - Lebih dipermudah pengoperasiannya
 - Diperjelas Icon aplikasinya agar lebih menarik pengguna aplikasi
 - Aplikasi laporan keuangan, sebaiknya menggunakan password yang diganti secara berkala sebagai bentuk pengendalian pengamanan data dan hak akses.
 - Aplikasi laporan keuangan berbasis web, dapat ditambahkan fitur keamanan seperti Google Authenticator untuk memiliki proteksi yang lebih aman.
4. Untuk Pemerintah
 - Pemerintah perlu memperhatikan warga – warga dengan cara sosialisasi
 - Unit – unit seperti BRIN bisa turun kelapangan mendampingi masyarakat dalam teknologi

DAFTAR PUSTAKA

- Arodhiskara, Y., Ladung, F., Jumriani, J., & Suherman, S. (2022). PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK ETAP PADA UMKM BINAAN DINAS PERTANIAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 6(02).
- Nizarudin, A. (2015). PERANAN AKUNTANSI DALAM AKUNTABILITAS DANA DESA DAN UMKM DI DESA AIR DUREN KECAMATAN PEMALI KABUPATEN BANGKA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung*, 2(1).
- Saputri, N., Malinda, S., Nazaruddin, H., & Listya, A. (2023). PENDAMPINGAN PEMANFAATAN DOMPET DIGITAL GUNA MENINGKATKAN DAYA JUAL BAGI UMKM DI DESA MUARA PENIMBUNG ULU, OGAN ILIR. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 73-79.
- Sayono, J., Dhika, D., Nofitra, N., & Ridhoi, R. (2022). Pendampingan Proforma Keuangan Berbasis Aplikasi PSAK ETAP Bagi UMKM Desa Wisata Padusan Pacet Mojokerto Jawa Timur. *Jurnal Pengabdian UntukMu Negeri*, 145-151.
- Tenan, C., & Dhamayanti, D. (2020). Pendampingan UMKM dalam pengelolaan keuangan usaha guna peningkatan ekonomi masyarakat di distrik abepura jayapura. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 173-185.